

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Penagihan pajak dengan surat paksa pada kantor pelayanan pajak pratama Jakarta Cakung satu telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
2. Penagihan pajak dengan surat paksa pada kantor pelayanan pajak pratama Jakarta Cakung satu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 memperoleh rata-rata presentase sebesar 84%. Dalam indikator efektivitas 81-90% dikatakan cukup efektif. Penagihan pajak dengan surat paksa tergolong cukup efektif karena disebabkan antara lain, penanggung pajak tidak mengakui utang pajaknya, penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya karena perusahaan mereka bangkrut atau pailit, serta penanggung pajak mengajukan keberatan atas tunggakan pajaknya.
3. Dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, seksi penagihan menemukan beberapa kendala dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, tapi faktor yang paling utama adalah faktor masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Untuk mengatasi hal ini, pegawai pajak sudah melakukan usaha yang maksimal, seperti mereka sering memberikan penyuluhan perpajakan

kepada wajib pajak, sehingga diharapkan wajib pajak akan lebih mengerti tanggung jawabnya untuk membayar pajak.

5.2 Saran

1. Kantor pelayanan pajak pratama Jakarta Cakung satu terutama seksi penagihan sebaiknya lebih sering memberikan penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak agar penagihan utang pajak dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga wajib pajak bisa lebih mengerti kewajiban dan manfaat mereka membayar pajak.
2. Perlu ditambahkan jurusita dalam pelaksanaan penagihan pajak, karena satu orang jurusita tidaklah cukup untuk memaksimalkan pelaksanaan penagihan pajak dan juga tidak sebanding dengan pekerjaannya, mengingat banyaknya penunggak pajak sehingga terjadi penumpukan pekerjaan, oleh karena itu penambahan jurusita pajak diharapkan mampu memaksimalkan kinerja seksi penagihan.
3. Pengawasan terhadap tunggakan pajak harus lebih ditingkatkan supaya penambahan tunggakan pajak tidak terus-menerus terjadi, serta perlu adanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait seperti seksi waskon agar tidak terjadi penambahan tunggakan pajak.

